



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 310 DPKPO/Sek/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Nurul Hikmah Nomor. 28/DPS/PAUD/ 2013, Tanggal 03 September 2013 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)  
3. Peraturan Pemerintahan RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2004 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan

KESATU

Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Nurul Hikmah
- Alamat : Dusun Mattirobulu  
Desa Pattopakang Kecamatan  
Mangarabombang  
Kabupaten Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Pendidikan Anak Usia Dini yaitu :

- Nama : TK NURUL HIKMAH
- Alamat : Dusun Mattirobulu  
Desa Pattopakang Kecamatan  
Mangarabombang  
Kabupaten Takalar

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA

Izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku dari tanggal **11 Maret 2014** sampai dengan **11 Maret 201**

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal 11 - 3 - 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi

Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar

*MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE, MM*

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)